

**REINTERPRETASI MUSTAHIK ZAKAT DALAM
PENDISTRIBUSIAN DONASI ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH
(Studi di Yayasan Amanah Insan Madani Bojong Rawalumbu
Kecamatan Rawalumbu Kabupaten Bekasi Jawa Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.I) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**AHMAD ARIF ANDIRSON
NPM : 1621030473**

Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020M**

**REINTERPRETASI MUSTAHIK ZAKAT DALAM
PENDISTRIBUSIAN DONASI ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH
(Studi di Yayasan Amanah Insan Madani Bojong Rawalumbu
Kecamatan Rawalumbu Kabupaten Bekasi Jawa Barat)**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.I) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**AHMAD ARIF ANDIRSON
NPM : 1621030473**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020M**

ABSTRAK

Islam mempunyai instrumen pemberdayaan umat melalui pendistribusian donasi zakat, infak dan sedekah yang dapat menjawab persoalan kemiskinan dan kebodohan. Agar tercapainya suatu keadilan dalam pendistribusian donasi zakat, infak dan sedekah maka sangat dibutuhkan petugas amil zakat yang profesional, sehingga donasi yang terbatas ini bisa diterima oleh pihak duafa yang paling membutuhkan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana reinterpretasi makna mustahik zakat, infak dan sedekah melalui Yayasan Amanah Insan Madani serta bagaimana reinterpretasi makna mustahik zakat, infak dan sedekah ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reinterpretasi mustahik zakat, dalam pendistribusian donasi zakat, infak dan sedekah melalui Yayasan Amanah Insan Madani di kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersipat deskriptif analisis, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, pengolahan data melalui tahap editing dan sistematising, analisis data menggunakan kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, data primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi Yayasan Amanah Insan Madani dan salah satu mustahik zakat, infak dan sedekah. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian yakni data-data yang diperoleh dari buku, media dan instansi yang terkait. Hasil penelitian ini bahwa pendistribusian donasi zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan oleh Yayasan Amanah Insan Madani kepada mustahik penerima zakat, infak dan sedekah secara langsung sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Pendistribusian donasi zakat, infak dan sedekah pada Yayasan Amanah Insan Madani dilakukan dengan dua cara yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian dalam bentuk produktif. Yayasan Amanah Insan Madani dalam pendistribusian donasi zakat, infak dan sedekah tidak mempunyai mustahik tetap, melainkan yang ada hanya mustahik kondisional, maksudnya tergantung keadaan dan kondisi mustahik.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Arif Andirson
NPM : 1621030473
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“REINTERPRETASI MUSTAHIK ZAKAT DALAM PENDISTRIBUSIAN DONASI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Studi di Yayasan Amanah Insan Madani Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kabupaten Bekasi Jawa Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2020

Peneliti,



Ahmad Arif Andirson

NPM: 16210304



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi :Reinterpretasi Mustahik Zakat Dalam Pendistribusian Donasi Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Di Yayasan Amanah Insan Madani Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kabupaten Bekasi Jawa Barat)

Nama : Ahmad Arif Andirson

NPM : 1621020373

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN RadenIntan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Maimun, S.H.M.H
1960032919870310003

Pembimbing II,

Muslim, S.H.I., M.H.I

KetuaJurusan

Khoiruddin, M.S.I.
197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Reinterpretasi Mustahik Zakat Dalam Pendistribusian Donasi Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Di Yayasan Amanah Insan Madani Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kabupaten Bekasi Jawa Barat)”** disusun oleh **Ahmad Arif Andirson, NPM : 1621030473**, program studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 08 Oktober 2020**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liorba Indra, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I (.....)

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Intan Lampung




Dr. H. Khairuddin, M.H.


NIP. 196210221993031002

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

Surat At-Taubah (9) : 60  حَكِيمٌ


“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”



PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan untuk yang terkasih :

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Alamsyah dan ibunda Zurfaini yang ikhlas mengasuh dan mendidiku. Terimakasih atas dukungan, serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia. Berkat do'a sucimu penulis dapat menyelesaikan kuliah.
2. Adikku-adikku Lailatil Khotimah dan Yoshef Ardiantoni terimakasih atas do'a – do'anya yang ikhlas.
3. Untuk wanita yang istimewa Khoirunnisa semoga kita segera dipertemukan.
4. Pakbalak, Makwan, Pakngah dan Udo serta seluruh paman dari pihak keluarga ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan support dalam menyelesaikan kuliah.



RIWAYAT HIDUP

Ahmad Arif Andirson saya dilahirkan di daerah yang lumayan ndeso jauh dari kota besar apalagi hingar-bingar perkotaan, yakni Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal, 1 Juli 1997. Saya terlahir anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan ayahanda Alamsyah dan ibunda Zurfaini. Semenjak SD saya diajarkan orang tua kerja keras dan mandiri, terutama waktu saya SMP harus berjalan kaki berkilo-kilo meter untuk menuju ke sekolah saya, setelah lulus SMA saya menginginkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, namun impian itu seolah-olah tidak mungkin dan pupus karena tersekat ekonomi keluarga yang pas-pasan karena ayah dan ibu buruh tani, tapi jawaban itu selalu ada, pencarian jati diri yang hilang merantau satu tahun ke Jakarta bekerja di Yayasan Amanah Insan Madani, sembari bekerja saya sempatkan berjualan buku sebagai tambahan penghasilan saya. Nah, pada saat itulah saya memenej keuangan saya sehingga ditahun ked epanya saya sudah bisa masuk dunia perkuliahan. Bagaimana mungkin mimpi itu bisa terwujud, tapi saya mempunyai keyakinan Allah SWT lah yang akan memudahkan segala urusan. Adapun pendidikan yang telah ditempuh yaitu :

1. TK PGRI Cahaya Negeri 2002-2003
2. SDN 1 Cahaya Negeri tahun 2003-2009
3. SMP N 3 Lemong tahun 2009-2012
4. SMA N 1 Lemong tahun 2012-2015

5. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan konsentrasi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 16 Juli 2018
Penulis

Ahmad ArifAnderson
NPM. 1621030473



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada manusia terbaik yang pernah Allah SWT ciptakan dimuka bumi ini, dialah pemimpin para Nabi dan para Rosul dan dialah suri tauladan yang baik, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan apa yang Allah SWT janjikan kepadanya yakni kita tergolong kedalam umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumul ahir. Amin. Rasa syukur pula penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang telah mempermudah dan memperlancar penelitian ini dengan judul **“REINTERPRETASI MUSTAHIK ZAKAT DALAM PENDISTRIBUSIAN DONASI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Studi di Yayasan Amanah Insan Madani Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kabupaten Bekasi Jawa Barat)”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, segala kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini sangat penulis harapkan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan dorongan semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri.M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung
2. Bapak Dr. Khoirudin Tahmid selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoirudin, M.S.I. sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tiada lelah melayani setiap urusan berkenaan dengan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. sebagai pembimbing II, yang sabar dalam memberikan bimbingan kepada penulis sekaligus telah banyak memberikan masukan serta kritikan dan saran demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Para dosen dan staff program Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama menyelesaikan studi.
6. Teman-teman KKN kelompok 239.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
8. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi sarana menimba ilmu, tetaplah mewarnai dunia dengan hukum-hukum syariah.

Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi catatan amal kebajikan dan pahala dari Allah SWT. Amin. Akhirnya dengan menyadari ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis berharap mudah mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 16 Juli 2018
Penulis

Ahmad Arif Andirson
NPM. 1621030473

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikansi atau Manfaat Penelitian	9
H. Metode Penelitian.....	10
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Zakat, Infak dan Sedekah	17
a. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah	17
b. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah	21
c. Tujuan dan Hikmah Zakat, Infak dan Sedekah.....	24
d. Pendapat Ahli Tentang Wajib Zakat, Infak dan Sedekah	28
e. Golongan yang Berhak Menerima Zakat, infak dan Sedekah.	31
f. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat, infak dan Sedekah.....	37
g. Reinterpretasi Makna Mustahik Zakat	38
2. Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah	40
a. Strategi Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah.....	40
b. Kewajiban Mendistribusikan Zakat, Infak dan Sedekah.....	42
B. Tinjauan Pustaka	44
BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Tentang Yayasan Amanah Insan Madani	47
1. Sejarah Berdirinya	47
2. Visi dan Misi Yayasan Amanah Insan Madani	49

3. Program Kerja Yayasan Amanah Insan Madani	50
4. Struktur Organisasi	54
B. Praktik Pendistribusian Donsi Zakat, Infakdan Sedekah Melalui Yayasan Amanah Insan Madani.....	58

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN

A. Reinterpretasi Mutahik Zakat Dalam Pendistribusian Donasi Zakat, Infak dan Sedekah Oleh Yayasan Amanah Insan Madani	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Reinterpretasi Mustahik Zakat Dalam Pendistribusian Donasi Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Yayasan Amanah Insan Madani.....	72

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Kantor Yayasan Amanah Insan Madani

Gambar 2 : Bagi-bagi zakat, infak dan sedekah Yayasan Amanah Insan Madani

Gambar 3 : Bagi Takjil Yayasan Amanah Insan Madani

Gambar 4 : Dakwah Sosial Media

Gambar 5 : BPTSP Bekasi, Jawa Barat



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Observasi

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 :Catatan Lapangan Hasil Observasi

Lampiran 4 : Catatan Laangan Hasil Wawancara

Lampiran 5 : Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen)



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran secara jelas dan untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam judul skripsi ini, dengan judul skripsi sebagai berikut “REINTERPRETASI MUSTAHIK ZAKAT DALAM PENDISTRIBUSIAN DONASI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Studi di Yayasan Amanah Insan Madani Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kabupaten Bekasi Jawa Barat)”. Adapun maksud dari beberapa istilah tersebut yaitu :

1. *Reinterpretasi* adalah menafsirkan kembali (ulang); proses, cara, perbuatan menafsirkan kembali terhadap interpretasi yang sudah ada.¹
2. Mustahik zakat yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat.
3. Pendistribusian adalah penyaluran atau memberikan kepada beberapa orang dan kebeberapa tempat.
4. Donasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebuah pemberian yang bersifat sukarela tanpa mengharapkan imbalan oleh perorangan atau badan hukum.
5. Zakat adalah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang

¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 198.

diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.²

6. Infak yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam Islam.

7. Sedekah adalah suatu tindakan yang membenarkan karena adanya pahala.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah tersebut dapat ditegaskan bahwa yang maksud judul skripsi adalah penafsiran kembali makna mustahik zakat dalam pendistribusian donasi zakat infak dan sedekah kepada para mustahik berdasarkan pandangan hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Alasan penulis memilih judul skripsi ini untuk diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui makna mustahik dalam pendistribusian zakat, infak dan sedekah di Yayasan Amanah Insan Madani.
- b. Untuk menganalisis reinterpretasi makna mustahik zakat, infak dan sedekah di Yayasan Amanah Insan Madani dilihat dari perspektif hukum Islam

2. Alasan Subjektif

- a. Sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.

²Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*(Surabaya: Indah, 1987), h.13

- b. Sesuai dengan bidang keilmuan yang berkaitan dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Prioritasnya berzakat, infak dan sedekah melalui lembaga yang amanah dan profesional untuk disalurkan kepada *mustahik* agar donasi yang terbatas ini bisa diterima pihak dhuafa yang paling membutuhkan. Karena faktanya, nash dan sirah memerintahkan setiap donasi dikelola oleh petugas (amil) zakat.³ Terdapat dalam sirah Rosulullah SAW, diceritakan bahwa Rosulullah SAW dan para khalifah setelahnya mengirim utusannya untuk mengambil zakat. Dalam fatwa-fatwa sahabat, disebutkan dari Ibnu Umar ra, ia berkata, “Tunaikanlah sedekahmu kepada ulil amri, barang siapa berbuat baik maka akan kembali kepada dirinya. Dan barang siapa berbuat dosa maka akan kembali pula kepada dirinya.” Kisah ini memberikan makna yang sama bahwa zakat dikelola oleh Lembaga dan dimobilisasi serta disalurkan oleh petugas.⁴

Agar zakat, infak dan sedekah bisa ditunaikan sesuai visi besarnya dalam menuntaskan kemiskinan dan memaksimalkan peran dakwah Islamiyah, harus dipastikan distribusi dan penyalurannya dilakukan tepat sasaran dan profesional supaya zakat, infak dan sedekah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang darurat dan harus didahulukan untuk diselesaikan.

Donasi jumlahnya terbatas, sedangkan jumlah *dhuafa* yang kritis terlalu banyak. Oleh karena itu, donasi yang terbatas ini harus tepat sasaran agar tidak

³Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h. 57.

⁴Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 59.

menelantarkan pihak *dhuafa* yang lebih kritis kebutuhan lembaga yang amanah dan profesional. Islam mempunyai instrumen pemberdayaan umat melalui sumber-sumber pendanaan dari zakat, infak, sedekah, serta sumber yang lainnya yang dapat menjawab permasalahan kebodohan, pengangguran serta kemiskinan tersebut. Pemberdayaan umat tersebut dirasa dapat dilaksanakan mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Zakat adalah suatu cara memberantas hidup materialistis, dengan menunaikan zakat, dididik untuk melepaskan sebagian harta benda yang dimilikinya, dan secara pelan-pelan menghilangkan pandangan hidupnya yang menjadikan materi sebagai tujuan hidup. Dengan demikian zakat mempunyai peranan menjaga manusia dari kerusakan jiwa. Zakat akan membawa kesucian diri bagi orang yang ikhlas melaksanakannya.

Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang atau sempit. Jika zakat harus diberikan kepada *mustahik* tertentu maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga⁵

Sedekah adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain, sedekah bisa berbentuk materi atau harta atau bahkan non-materi. Sedekah sama dengan pengertian infaq termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sedekah dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi.

⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*(PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 101-102.

Sedekah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang.oleh karena itu Allah menggabungkan antara orang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan.⁶

Prof. Mohd. Farid Wajdi (alm) dalam bukunya *al Islam Din Lam Khalid* menceritakan tentang sejarah hitam hubungan antara orang-orang kaya dengan orang miskin yang berlangsung sejak kebudayaan-kebudayaan pertama manusia. Bahwa di setiap bangsa, tidak akan ditemukan segolongan manusia, kecuali dua golongan, yaitu golongan yang berkecukupan dan golongan yang melarat. Di balik keadaan yang demikian, ditemukan hal menarik dimana golongan yang berkecukupan semakin makmur tanpa batas, sedangkan golongan melarat selalu semakin “kurus”, hampir-hampir tak berdaya.⁷

Al-Qur'an yang merupakan pedoman kehidupan umat Islam sangat memperhatikan permasalahan ini. Di dalamnya terdapat banyak ayat-ayat yang berisi tentang himbuan untuk memperhatikan nasib orang-orang miskin. Perhatian tersebut di antaranya tidak lebih daripada sekedar anjuran supaya manusia berbuat baik dan kasih kepada orang-orang miskin dan realisasi perbuatan baik tersebut tergantung kepada kemurahan hati pribadi masing-masing orang. Dengan demikian, jelas bahwa nasib orang-orang miskin itu tergantung kepada belas kasih orang-orang kaya. Bila orang-orang kaya tergerak untuk berbuat baik, entah karena cinta kepada Allah maupun bahkan

⁶Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 200.

⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004), h. 42-43.

hanya sekedar ingin dipuji, maka mereka akan memberikan sesuatu.⁸Pada hakikatnya zakat, infak dan sedekah dapat mensucikan diri dari sipat kikir dan dosa, dan dalam pelaksanaannya pengelolaan zakat akan menambah kesuburan harta, dan sebagai sarana untuk menambah pahala yang akan diperoleh setiap orang yang mengeluarkan.⁹Zakat, infak dan sedekah merupakan suatu penunaian yang wajib terhadap harta yang kita miliki, dan termasuk rukun Islam.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. at-Taubah (9) : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Q.S. at-Taubah (9) : 103  وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Maksud dari ayat tersebut, Nabi diperintahkan untuk memungut zakat dari harta kekayaan orang-orang mukmin baik yang tertentu sebagai kewajiban maupun yang tidak tertentu sebagai sukarela.¹⁰Bahkan Allah pun menerangkan terhadap ancaman bagi orang-orang yang menantang adanya zakat.¹¹Dalam istilah ekonomi, zakat, infak dan sedekah merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya atau golongan

⁸*Ibid*, h. 48-49.

⁹Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin* (Cetakan 1, Malang: 2016), h. 19.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3. Cet. 1.* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1978), h. 7.

¹¹Abdul Al-Hamid Mahmud Al Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

orang miskin. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomi sumpamanya, saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat, infak dan sedekah walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.¹² Zakat, infak dan sedekah bukan hanya membantu fakir, miskin, orang yang berutang dan lain sebagainya, tetapi mempunyai sasaran kemasyarakatan, karena di dalamnya ada unsur sosial, yang pada waktu bersamaan mempunyai sasaran individual, jika dilihat dari orang yang menerimanya.

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah mengoptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan pemerataan ekonomi dan pembangunan, yang ditopang dengan suatu badan Pengelola Zakat yang modern dan profesional. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.¹³ Jalan keluar yang saat ini perlu dilakukan adalah mengoptimalkan pengambilan dan pendistribusian zakat tentunya dengan meningkatkan kesungguhan dan profesionalisme kerja amil

¹²Muhammad dan Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 42 – 43.

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

zakat (yayasan atau lembaga) sehingga menjadi amil yang amanah, jujur bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan tugas keamilan.¹⁴

Sesuai kebutuhan lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang proposional dan cepat dalam bertindak, maka pada tahun 2013 lahirlah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang dakwah, sosial dan pendidikan yakni Yayasan Amanah Insan Madani yang tempatnya berada di Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan berbagai program andalan untuk mencerdaskan umat

secara ilmu dan ruhiyah, seperti pengobatan gratis, pembinaan disabilitas penyandang cacat, hingga tanggap darurat bencana, Yayasan Amanah Insan Madani juga fokus mengirim da'i-da'i kepedalaman yang diharapkan mampu melindungi akidah masyarakat sekitar, bahkan dapat menyebarkan Islam dikalangan masyarakat pedalaman.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “REINTERPRETASI MUSTAHIK ZAKAT DALAM PENDISTRIBUSIAN DONASI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Studi di Yayasan Amanah Insan Madani Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kabupaten Bekasi Jawa Barat)”.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menafsirkan kembali reinterpetasi makna mustahik zakat dalam pendistribusian donasi zakat, infak dan sedekah melalui Yayasan Amanah Insan Madani. Dimana Yayasan Amanah Insan Madani merupakan suatu yayasan yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan

¹⁴Didin Hafidhuddin, *Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 17.

yang terletak di Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Serta pandangan hukum Islam terhadap zakat, infak dan sedekah melalui lembaga Sahabat Yamima.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana reinterpretasi makna mustahik zakat dalam pendistribusian donasi zakat, infak dan sedekah melalui Yayasan Amanah Insan Madani ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap reinterpretasi makna mustahik zakat dalam pendistribusi donasi zakat, infak dan sedekah melalui Yayasan Amanah Insan Madani ?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem penyaluran donasi zakat, infak dan sedekah oleh Yayasan Amanah Insan Madani di Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap reinterpretasi makna mustahik zakat, infak dan sedekah di Yayasan Amanah Insan Madani. Hal ini sangat penting untuk diteliti karena Sahabat Yamima memiliki peran fungsi sosial yang salah satunya adalah menjalankan fungsi menghimpun donasi zakat, infak dan sedekah kemudian menyalurkan donasi kepada *dhuafa* yang membutuhkan.

G. Signifikansi Atau Manfaat Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yakni:

1. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini untuk diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum ekonomi syariah atau dalam bidang muamalah.
2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak mustahik dalam pendistribusian donasi zakat, infak dan sedekah.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah data. Untuk menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah Yayasan Sahabat Yamima di Rawalumbu, Kota Bekasi Jawa Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normative, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala, fakta, keadaan seseorang atau kelompok tertentu secara sistematis dan akurat.

2. Jenis dan Sumber data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan Direktur Yayasan Amanah Insan Madani, wawancara pula dilakukan terhadap mustahik penerima zakat, infak dan sedekah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung yaitu kitab maupun buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang segala sesuatu yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.¹⁵ Data sekunder terdiri dari :

1) Sumber Hukum Primer.

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif yang maksudnya mempunyai otoritas, dalam penelitian ini sumber hukum primer yang digunakan yakni sebagai berikut :

- a) Al-Qur'an
- b) Hadis Nabi Muhammad SAW
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.58.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

2) Sumber Hukum Sekunder.

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer, dalam penelitian ini sumber hukum sekundr yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Skrifsi
- b) Tesis
- c) Hasil Riset (menyelidiki secara tuntas)
- d) Sumber buku ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini

3) Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier dapat diartikan sebagai sumber hukum yang bisa memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Internet

3. Populasi

Populasi yaitu semua unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus penelitian.¹⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mustahik penerima zakat, infak dan sedekah serta seluruh pendistribusi zakat, infak dan sedekah yang ada di Yayasan Amanah Insan Madani Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

4. Sample

Sampel (*Sampling*) adalah memilih sejumlah tertentu dari keseluruhan populasi.¹⁷ Teknik pengambilan sample yang penulis gunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu, yaitu untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah berikut :

- 1) Direktur dan tim penyalur donasi zakat, infak dan sedekah yang ada di Yayasan Amanah Insan Madani. Pertimbangan ini seyogyanya karena direkturlah yang mengetahui seluruh masalah dan bergabai persolan dalam donasi zakat, infak dan sedekah yang ada di Yayasan Amanah Insan Madani serta tim penyalur zakat, infak dan sedekahlah yang banyak berperan dan langsung terjun ke lapangan untuk mendistribusikan donasi

¹⁶Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h.42.

¹⁷ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 86

zakat, infak dan sedekah kepada mustahik yang berhak menerima. Adapun jumlah sampelnya sebanyak 3 orang yaitu:

- a) Rizal Abu Fathi, direktur Yayasan Amanah Insan Madani
 - b) Rustiawan, bendahara Yayasan Amanah Insan Madani
 - c) Prastono, karyawan Yayasan Amanah Insan Madani
- 2) Mustahik yang diyakini mampu untuk dijadikan sampel, dalam hal ini yaitu mustahik yang dapat menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh peneliti dan untuk memudahkan penelitian maka diambil dari mustahik yang bertempat tinggal asli di tempat penelitian. Adapun jumlah sampelnya adalah 2 orang mustahik yang memang berdomisili di Rawalumbu, Bekasi Jawa Barat yakni sebagai berikut:

- a) Pak Deden, merupakan mustahik penyandang disabilitas
- b) Deriansyah, merupakan mustahik penerima donasi zakat, infak da sedekah yang didistribusikan oleh Yayasan Amanah Insan Madani.

5. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah usaha untuk mendapatkan data secara langsung dengan cara melihat, mendengar, mengamati dan merasakan hal-hal yang berkaitan dengan objek pendistribusian donasi zakat, infak dan sedekah oleh Sahabat Yamimayang dilakukan antar donatur, direktur dan mustahik

untuk kemudian dijadikan sebuah data berdasarkan gagasan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan pertemuan dari dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁹ Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapat data tentang Reinterpretasi Mustahik Zakat Dalam Pendistribusian Donasi Zakat, Infak dan Sedekah di Yayasan Amanah Insan Madani Bekasi Jawa Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap daripada metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dikumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah atau karya-karya monumental dari seseorang.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), h.252.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*(Bandung: Alfabeta, 2010), h.194.

- a. *Editing*, yaitu penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.²⁰
- b. *Organizing*, menyusun secara sistematis data mengenai reinterpretasi mustahik zakat dalam penyaluran donasi zakat, infaq dan shodaqoh melalui lembaga sahabat yamima di Bekasi Jawa Barat.
- c. *Analizing*, penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap penyaluran donasi kepada mustahik penerima zakat, infak dan sedekah.

7. Metode Analisa Data

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif yaitu berawal dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi yang bersifat umum dan diolah untuk diambil data-data yang bersifat khusus mengenai “Reinterpretasi Mustahik Zakat Dalam Pendistribusian Donasi Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi di Yayasan Amanah Insan Madani Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kabupaten Bekasi Jawa Barat).

²⁰Moh. Pabundu Tika, *Meodelogi Rise Bisnis*, h.75.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Zakat, Infak dan Sedekah

a. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Kata zakat dalam Al-Qur`an terulang 32 kali, dalam 32 ayat dan tersebar dalam 29 surah, 3 dalam bentuk *nakirah* dan 29 dalam bentuk *ma'rifah*. 10 ayat tergolong ayat-ayat *makkiyah* dan 22 ayat tergolong ayat-ayat *madaniyah*. Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (*mashdar*) dari zakat yang artinya berkah, tumbuh, subur dan suci. Sedangkan menurut istilah (*terminologis*) ada beberapa pandangan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.²¹ Zakat menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai harta yang di keluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan kepada orang-orang fakir.²² Dalam Ensiklopedi al-Qur'an disebutkan menurut hukum Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, untuk diberikan kepada yang seorang yang berhak menerimanya, supaya harta yang ditinggal menjadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah laku jiwanya. Dalam fiqh zakat, Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat adalah

²¹Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1279.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah; Kitaab az-Zakah, Terj. Beni Sarbeni " Panduan Zakat "* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005). h. 1.

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yakni untuk diberikan kepada mustahik zakat. Madzab Hanafi mendefinisikan zakat yakni menjadikan bagian harta yang khusus dari harta yang khusus, sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'ah, karena Allah SWT. Demikian pula Syafi'i, Maliki dan Hambali menyebutkan hal yang sama bahwa zakat secara terminologi dimaksudkan sebagai "penunaian" yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.²³


Infak berarti mendermakan atau memberikan rizki dengan mengharap karunia Allah SWT atau menafkahkan sesuatu pada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah untuk urusan agama Islam. Infak dapat juga berarti mengeluarkan secara suka rela oleh seseorang yang merupakan dari sebagian dari harta mereka atau pendapatan, maupun penghasilan untuk kepentingan kemanusiaan untuk membantu sesama muslim yang diperintahkan oleh syariat Islam. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah, infak wajib diantaranya (zakat, kafarat, nadzhar, dan lain-lain) dan infak sunnah (infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lainnya). Adapun perbedaannya infak tidak dibatasi oleh *haul* dan *nishab* melainkan dapat diberikan kepada siapapun. Sementara zakat yang dibatasi *haul* dan *nishab*, zakat wajib dibayarkan setiap muslim saat bulan ramadhan menjelang hari raya

²³Yang dimaksud dengan "bagian yang khusus" ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud "harta yang khusus" adalah nishab yang ditentukan oleh syari'ah. Maksud "orang yang khusus" ialah para mustahiq zakat. Yang dimaksud dengan "yang ditentukan oleh syari'at" ialah nishab yang ditentukan dan yang telah mencapai haul mencapai 1 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan "karena Allah SWT" adalah bahwa zakat dimaksudkan untuk mendapatkan ridlo Allah SWT.

idul fitri untuk memberikan sebagian hartanya dengan ketentuan-ketentuan tertentu diberikan kepada kelompok tertentu dengan niat mensucikan diri dan mengharap ridho Allah SWT. Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang persoalan infak ini diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 195.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

Q.S. al-Baqarah (2) : 195  الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan nafkahkanlah (harta) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan (dirimu sendiri) dengan tanganmu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah; karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Infak dapat digunakan untuk mengeluarkan sebagian kecil hartayang dimiliki untuk kemaslahatan umat dan juga merupakan suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Infak menjadi sangat penting dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Suatu yang menurut pertimbangan suatu saat dikenakan wajib infak, mungkin pada tempat waktu yang lain tidak dipandang perlu diwajibkan.
- b. Dengan ketentuan infak yang syarat wajibnya tergantung kemaslahatan umum tanpa melihat waktu dan tempat serta tanpa melihat ukuran dan jenis barang yang dikenakan.

Sedangkan Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar, dalam hal ini sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang,

artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak dan sedekah adalah sama, namun apabila dilihat dari ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW akan ditemukan perbedaan antara infak dan sedekah. Sisi perbedaan antara infak dan sedekah hanya terletak pada bendanya saja. Artinya infak berkaitan hanya dengan materi, sedangkan sedekah berkaitan dengan materi dan nonmateri, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا التُّلْثُ فَإِنَّ لَمْ تَدْعُوا الرَّبْعَ، رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ
 وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ"²⁴

Artinya: Dari Sahl bin Abu Hatshmah ra., ia berkata: "Rasulullah saw. Telah memerintahkan kepada kami: "apabila kalian menaksir buah-buahan, maka ambillah, tetapi tinggalkanlah sepertiganya. Apabila kalian tidak meninggalkan sepertiganya, maka tinggalkanlah seperempatnya."(HR. Imam, kecuali Ibn Majah: dan dinilai shahih oleh Ibn Hibban serta imam hakim).

Makna hadis Nabi Muhammad SWA tersebut adalah apabila saat kedua muslim bertemu dengan memberikan rawut wajah yang gembira riya atau memberikan senyuman maka sudah terhitung sebagai sedekah untuk tambahan amal kebaikan, dan pahalanya akan dihitung oleh Allah SWT.

²⁴Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram : Hadist Hukum-Hukum Syari'at Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), h. 243.

b. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah

a. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran agama Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa harta yang kita miliki adalah amanah dari Allah SWT yang berfungsi untuk kebutuhan sosial. Dengan demikian zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan hukumnya adalah fardhu 'ain. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW.

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an diantaranya dalam QS. al-Baqarah (2): 43:

Q,S al-Baqarah (2) : 43  وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : "Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik."

2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW, tentang keutamaan zakat :

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ

نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذِّي نَعِدُّهُ لِلْبَيْعِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ^{٢٥}

Artinya: Dari Samurah bin Jundub ra., ia berkata: Rasulullah saw. Dahulu pernah memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat harta benda yang kami persiapkan untuk diperdagangkan." (HR. Abu Daud, tapi sanadnya lemah).

²⁵Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram : Hadist Hukum-Hukum Syari'at Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), h. 244.

Hadist di atas merupakan salah satu hadist dari sekian banyak yang meriwayatkan tentang zakat, hadist tersebut menjelaskan bahwa kaitannya dengan pembayaran zakat yang wajib terhadap setiap umat Islam. Hadist-hadist lain juga menjelaskan wajib zakat fitrah, zakat penghasilan, zakat barang dagangan, zakat perusahaan, dan yang lainnya yang memang Nabi Muhammad SAW sudah contohkan kepada ummatnya untuk saling tolong menolong dalam perekonomian maupun dalam bidang muamalah lainnya untuk mencapai tujuan dari zakat itu sendiri yakni mensejahterakan dan memberantas kaum miskin. Dengan demikian maka sudah selayaknya setiap seseorang yang mempunyai keimanan terhadap ke Islamannya harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk di zakatkan kepada mustahik yang berhak menerimanya.

Dalam ayat Al-Qur'an dan hadissemuanya memiliki fadillah atau manfaat tersendiri, bagi orang-orang diharapkan agar bisa mengeluarkan zakat sebagai bentuk pembersih hati dan jiwa. Selain zakat dapat membersihkan hati dan jiwa zakat juga bisa membersihkan harta kekayaan yang dimiliki agar menjadikan harta yang berkah untuk digunakan dalam kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam konteks ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang diundangkan pada 27 Oktober 2011, menimbulkan kontorfersi zakat nasional. Akan tetapi UU atau peraturan baru ini menjadi acuan UU zakat pada saat ini.²⁶


b. Dasar Hukum Infak

²⁶Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Premadamedia Grup, Jakarta, hlm. 2

1. Al-Qur'an.

Adapun dasar hukum infak telah dijelaskan dalam al-Qur'an, seperti dalam al-Qur'an Surat QS. Ali Imran(3): 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Q.S Ali Imran (3): 134. 

Artinya: "Yaitu Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan berinfaq diantaranya :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدٍ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِلمُسْلِمِ : لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ"²⁷

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. Pernah bersabda: " orang muslim tidak diwajibkan mengeluarkan zakat budak dan kudanya. "(HR. Bukhari)

c. Dasar Hukum Sedekah

Dalam tinjauan hukum Islam sedekah bisa dihukumi wajib ketika berbentuk: Zakat, Nafkah dan Nadzar sedangkan berkekuatan hukum Sunnah ketika: Hadiah, Hibah, Wakaf, Ujrah, Sewa, Barter, Hutang dll. Akan tetapi, khusus untuk sedekah terhadap fakir miskin, Rasulullah SAW sangat menekankan pada saat bulan Ramadhan.

²⁷Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram : Hadist Hukum-Hukum Syari'at Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), h. 237.

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT Q.S. At-Taghaabun (64) : 16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ

يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ﴿١٦﴾
Q.S At- Taghaabun (64): 16.

Artinya: "Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu (dunia akhirat). Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung".

2. Hadis

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ : "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^{٢٨}

Artinya: Dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata: "Apabila Rosulullah saw. Kedatangan suatu kaum yang membawa zakat mereka beliau selalu mengucapkan do'a berikut, "Ya Allah, rahmatilah mereka." (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut, dapat ditegaskan bahwa hukum mengeluarkan zakat adalah wajib, sedangkan hukum berinfaq dan bersedekah hukumnya adalah sunah.

c. Tujuan dan Hikmah Zakat, Infak dan Sedekah

Islam menempatkan ibadah zakat sebagai konsepsi untuk menyejahterakan masyarakat Islam. Beberapa prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan pengertian tersebut. Di antaranya, Islam memberi landasan nilai keyakinan bahwa :Pertama, semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia pada

²⁸Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram : Hadist Hukum-Hukum Syari'at Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), h. 240

hakikatnya adalah milik Allah, oleh karena itu barang siapa yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh kaum yang beruntung. Kedua, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau beredar dikalangan orang kaya saja. Ketiga kekayaan harus beredar pada semua orang sesuai syari'at Islam. Berangkat dari ketiga prinsip ekonomi Islam tersebut, maka tujuan ibadah zakat adalah:

- a. Untuk membersihkan/mensucikan jiwa muzakki dari sifat tercela seperti kikir dan individualisme.
- b. Untuk membersihkan harta yang mungkin bercampur dengan harta yang tidak halal.
- c. Untuk mencegah berputarnya uang pada sekelompok kaum kaya.
- d. Untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia.

Sedangkan manfaat zakat antara lain :

- a. Sebagai perwujudan keimanan terhadap Allah SWT.
- b. Merupakan hak seorang mustahik di mana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin agar hidupnya menjadi lebih baik.
- c. Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana.
- d. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- e. Sebagai indikator pertama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.

f. Menciptakan lapangan kerja.

Zakat, infak dan sedekah memiliki tujuan, dan hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), dan yang menjadi penerima zakat, infak dan edekah keseluruhan.²⁹ Adapun Tujuan dan hikmah zakat, infak dan sedekah yang lain yakni sebagai berikut :

a. Tujuan pendistribusian zakat, infak dan sedekah :

- 1) Mensucikan dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- 2) Merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
- 3) Menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.

b. Hikmah zakat, infak dan sedekah

Adapun hikmah dari ketiga aspek ini pada substansinya sebagaimana dikemukakan oleh Didin Hafiduddin sebagai berikut :

- 1) Perwujudan sebagai bukti keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan ahklak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sipat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembagkan harta yang dimiliki.
- 2) Berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, menuju kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan dapat

²⁹Abdurrahman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Muhdhaah dan Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82.

beribadah kepada Allah SWT. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada penerimanya, dengan cara menghilangkan apa yang menjadi penyebab hidup miskin.³⁰

- 3) Sebagai pilar amala bersama dan sebagai salah satu bentuk kongkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Misalkan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sebagai sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas golongan fakir dan miskin maupun golongan sabilillah.
- 5) Sebagai etika bisnis yang benar, sebab zakat, infak dan sedekah itu bukanlah sekedar membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.
- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan adanya pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dikelola dengan baik dan benar maka sangat mungkin akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Monzer Kahf mengatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat

³⁰Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet ke-2, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 10.

zakat harta akan selalu beredar. Sedangkan menurut Mustaq Ahmad zakat merupakan sumber utama khas Negara dan sekaligus merupakan sokongan dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat, infak dan sedekah akan mencegah terhadap terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama zakat, infak dan sedekah juga mendorong manusia untuk melakukan investasi.

- 7) Sebagai pendorong ajaran agama Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah. Dengan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, diri dan keluarganya.

d. Pendapat Ahli Tentang Wajib Zakat, Infak dan Sedekah

Beban-belan keislaman itu tidak mungkin bersumber pada transaksi keuangan antara pejabat pemerintah dengan orang mukallaf. Sesungguhnya kewajiban menunaikan zakat pada dasarnya adalah hukum ilahi, yang bersumber pada Firman Allah SWT yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist yang merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW, pengaplikasiannya adalah dengan merealisasikan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist secara sempurna dan benar-benar melalui pemerintahan sebagai pemungut zakat dalam kehidupan bermasyarakat. Namun masih banyak perbedaan pendapat mengenai harta objek zakat yang dizakati oleh seorang muzakki kepada mustahik penerima zakat, infak dan sedekah.

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai zakat yang berkaitan dengan barang atau pertanggungannya. Ibnu Qudamah mengatakan menurut salah satu diantara dua pendapat Asy-Syafi'i, bahwa zakat itu wajib dibayar menurut pertanggungannya. Kedua zakat tersebut wajib dibayar sesuai dengan barangnya. Adapun dibolehkannya pengeluaran zakat selain ketentuan nisab tersebut diatas adalah keringanan. Perbedaan pendapat tersebut memiliki arti, bahwa kalau zakat tersebut menurut pertanggungannya, sedang harta itu berulang sampai dua tahun akan tetapi belum juga dikeluarkan zakatnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya dari tahun lalu sampai dengan tahun kedua tanpa dikurangi sedikitpun. Dan begitu juga kalau harta itu melebihi dari nishab, juga zakatnya tidak boleh dikurangi sekalipun telah berulang bertahun-tahun.

Zakat mulai diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah. Seluruh umat Islam sepakat bahwa zakat itu hukumnya adalah fardhu 'ain, apabila seorang yang telah mengakui fardhunya zakat namun enggan atau tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya, maka zakat tersebut dapat diambil darinya dengan cara paksa agar ditunaikannya. Apabila tetap menolak maka wajib diperangi sampai zakat itu berhasil diperoleh. Hal ini pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar dan Umar, meskipun hal ini pada awalnya ditentang oleh Umar.

Realisasi dari hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah bukti pelaksanaan dan tanggung jawab terhadap hukum Islam. Didalamnya ada hak kepemimpinan sebagai warga masyarakat dan sebagai *mukallaf* yang terpanggil untuk merealisasikan prinsip-prinsip silidaritas sosial dengan mewajibkan masyarakatnya untuk membayar zakat sebagai saham dalam

mengemban beban masyarakat yang luas. Oleh karena itu terdapat beberapa teori yang menjadi alasan kewajiban zakat sebagaimana ditegaskan dalam tulisannya sebagai berikut.

- a. Teori Khilafah. Dasar teori ini adalah bahwa semua harta itu milik Allah SWT sedangkan manusia hanyalah sebagai pengemban saja, maka manusia harus mampu mengemban beban khilafah itu. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT, bahkan debu kecil yang ada di langit dan di bumi pun adalah kuasanya karena dialah Allah yang maha segalanya, maka wakil itu menduduki tempat yang diwakilkan dengan ketaatan membelanjakan dan memberikan zakat, infak dan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya.
- b. Teori beban umum. Teori ini muncul atas dasar bahwa hak Allah SWT dalam menetapkan beban terhadap hamba-hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya, seperti ibadah fisik dan ibadah amaliah yang murni hanya untuk Allah SWT, memuji kepadanya serta taat kepadanya. Asas kehidupan manusia adalah ibadah dan ibadah adalah beban. Barang siapa yang taat atas perintahnya maka ia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan barang siapa yang tidak taat terhadap-Nya maka ia tergolong kedalam golongan orang yang rugi (celaka).³¹
- c. Teori jaminan sosial. Teori ini merupakan hak masyarakat dalam mengelola hartanya. Sebagai warga masyarakat harus memiliki jiwa yang silidaritas saling membantu antara satu sama lain. Hal ini karena

³¹Liliyani, *Kewajiban Penyatuan pajak dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas'udi* (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2009), h. 51.

manusia adalah makhluk sosial yang tidak bias hidup sendiri, manusia dapat bekerja dan mendapat kemudahan karena bantuan orang lain.

- d. Teori persaudaraan. Teori ini muncul berdasarkan kaidah-kaidah persaudaraan dalam keyakinan dan kemanusiaan. Islam menjelaskan hubungan manusia dengan yang lain, maka kemudian disyariatkan zakat untuk merealisasikan hubungan manusia supaya saling menolong, menahan kesengsaraan, memenuhi kebutuhan orang miskin dan lain-lain.

e. Golongan yang Berhak Menerima Zakat, infak dan Sedekah

- a. Golongan yang berhak menerima zakat

Sesuai firman Allah dalam Surat At-Taubah Ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

Q.S At-Taubah Ayat 60 ﴿٦٠﴾ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Makna dari ayat di atas adalah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan asnaf dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang lebih ditetapkan dalam syariat atau sesuai sengan ajaran Islam. Adapun dari delapan asnaf tersebut antara lain: *fakir, miskin, amil zakat, muallaf, ar-riqob, al-gharimin, fii sabilillah, dan ibnu*

sabil. Agar lebih jelasnya kriteria-kriteria dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat sesuai dengan isi surat sesuai dengan isi surat At-Taubah tersebut, maka ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu :

- 1). Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpama orang fakir adalah orang yang membutuhkan 20.000 rupiah tapi ia hanya berpenghasilan 5.000 rupiah. Maka zakat wajib diberikan kepadanya untuk menutupi kebutuhannya. Orang-orang fakir lebih membutuhkan zakat daripada orang-orang miskin. Karena Allah SWT memulai ayat di atas dengan golongan ini, dan dia memulai dari golongan yang paling rendah, kemudian yang penting dan seterusnya. Jika mereka tidak memiliki apa-apa, maka diberi bagian dari zakat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka namun apabila mereka memiliki sedikit harta, maka diberi bagian zakat yang dapat menutupi kekurangannya.
- 2). Miskin, adalah berlainan dengan orang fakir, ia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.³² Semisal orang miskin adalah orang yang membutuhkan 20.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 17.000 rupiah. Miskin dapat juga diartikan orang yang perlu ditolong, miskin tergolong orang yang tidak mau meminta-minta, tidak mau pergi kesana-kemari untuk mencari

³²Fitri Khoiriyah, *Implementasi Penyaluran Zakat Dalam Pemberdayaan Umat*(Skrifsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2018), h. 38-39.

pertolongan, ia tetap berlaku tenang dan tidak kacau keadaannya, karena kemiskinannya.


- 3). Amil (panitia zakat), orang yang dipilih oleh imam untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu yaitu muslim, akil dan baligh, merdeka, adil (bijaksana), mendengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama. Pekerjaan ini merupakan tugas baginya dan harus diberi imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya yaitu diberikan kepadanya zakat.
- 4). *Mu'allaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya.³³ Seorang mu'alaf harus perlu ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ingin dimantapkan dalam hatinya dalam Islam.
- 5). Hamba Sahaya (budak) yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Dalam hal ini mencakup juga membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, atau membebaskan dan menebus seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar tebusan. Golongan ini meliputi golongan budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan. Ayat ini menggerakkan kita untuk melepaskan budak serta agama Islam berusaha menghapuskan perbudakan.³⁴

³³Ibid. h. 39.

³⁴Tgk. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 162-163.

- 6). Gharim, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan pribadi yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Orang ini sepantasnya dibantu dengan diberikan zakat kepadanya. Gharim ini juga terdapat tiga golongan. Golongan pertama seperti orang yang berhutang untuk memenuhi keperluan pribadi atau untuk istri, anak dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Golongan kedua seperti orang yang berhutang untuk membiayai anak yatim, mendamaikan dua orang atau antara golongan atau memperbaiki masjid, sekolahan, permukiman bersama untuk kepentingan kaum muslimin. Golongan ketiga adalah orang yang berhutang untuk kepentingan sosial atau agama.
- 7). *Fi sabilillah*, adalah orang yang berjuang di jalan Allah (Sabilillah) tanpa gaji dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah : 244.

Q.S Al-Baqarah : 244  وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Makna kalimat fii sabilillah yang bersifat umum adalah jalan Allah atau ajaran Allah, atau segala bentuk kebaikan yang menjurus kepada kemaslahatan umat, menghindarkan diri dari segala bahaya seperti berperang untuk menegakkan kalimat Allah, membela, mempertahankan dan menyebarkan agama Allah, membangun sarana pendidikan, ibadah.

8). Ibnu Sabil merupakan musafir yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) yang bukan bertujuan maksiat di rantau, lalu mengalami kesulitan, dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Ibnu sabil diberi bagian dari zakat sejumlah biaya yang ia butuhkan untuk sampai ke tempat tinggalnya. Apabila ia berada dalam perjalanan menuju sebuah negeri, maka ia diberi bagian dari zakat yang dapat menghantarkannya sampai ke negeri tersebut dan dapat menghantarkannya pulang ke negeri asalnya.

Firman Allah SWT tentang Ibnu Sabil dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 26:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

QS. Al-Isra (17) : 26

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat aka haknya, dan berikanlah kepada orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros”.

b. Golongan yang berhak menerima infak

Firman Allah dalam Surat al-Baqoroh ayat 215 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Q.S al- Baqarah : 215 ﴿٢١٥﴾

Artinya : "mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: (Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan). Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.

Berdasarkan isi surat Al-Baqoroh ayat 215 diatas maka terdapat beberapa golongan yang berhak menerima infak yakni :

1. Orang Tua, merupakan wasilah a danya kita di alam dunia, maka sudah sepatutnya kita memberikan infak terbaik kita untuk mereka.
2. Saudara atau kerabat, jika kita ingin berinjak maka sebaiknya diberikan kesaudara terdekat terlebih dahulu, lalu setelahnya kita berinjak kepada orang lain yang lebih jauh kaitan hubungannya dan kondisinya memeang sangat membutuhkan bantuan.
3. Orang miskin, sudah jelas ekonomi mereka sangat kekurangan maka berinjak kepada orang miskin memang harus kita lakukan.
4. Musafir, keberkahan berlipat ganda Allah berikan ketika kita memberikan infak kepada mereka musafir yang tengah mencari ilmu agama.
5. Anak yatim, berinjak kepada anak yatim merupakan amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Bahkan Allah mengancam di dalam surat An-Nisaa (4) ayat 10 yang artinya, “Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” Maka, memberikan infak kepada mereka adalah satu cara menghindarkan kita dari azab api neraka.

c. Golongan yang berhak menerima sedekah

Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* menyatakan bahwa ulama telah sepakat bersedekah kepada

sanak famili atau keluarga terlebih dahulu yang utama lalu bersedekah kepada orang terdekat kemudian bersedekah kepada orang lain.

f. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat, infak dan Sedekah

Zakat adalah pajak yang mempunyai ketentuan khusus, itu dilakukan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, masyarakat dan kemanusiaan. Karena-Nya tidak dibenarkan bagi sembarang manusia yang bukan mustahiknya yang mengambil zakat, begitupula tidak dibenarkan bagi si pemilik harta maupun penguasa mengeluarkan zakat sekehendak hatinya tanpa tepat pada sasarannya. Atas dasar itu, maka para fuqaha mensyaratkan bahwa yang menerima zakat itu adalah orang yang ditetapkan oleh nash haram untuk mengambilnya, dan bukan pula orang yang dianggap sasaran zakat yang benar. Secara umum golongan orang yang diharamkan menerima zakat adalah :

- a. Orang kaya. Fuqaha Islam telah sepakat, orang kaya itu tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang-orang miskin. Berdasarkan sabda Rosulullah SAW : “tidak halal sedekah-sedekah bagi orang kaya” dan ucapannya pada Mu’az : “Zakat itu diambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakirnya”. Mereka menyatakan pula bahwa memberi zakat pada orang kaya adalah merusak tujuan kewajiban zakat, yaitu memberi kecukupan bagi orang-orang fakir. Karenanya maka hal itu tidak diperbolehkan. Imam Nawawi Berkata : Hadist ini adalah hadist hasan atau hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan dua cara yaitu mursal dan

mausul.³⁵ Yang jelas bahwa ayat tentang sasaran zakat itu, mencakup dua macam mustahik : pertama kaum muslimin yang membutuhkan, dan yang kedua adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, pendapat ini adalah sesuatu yang dalam dan luas menyangkut sasaran penerima zakat atau mustahik yang tidak dibolehkan memberi zakat kepada orang kaya.

- b. Orang kuat yang mampu bekerja. Ibnu Human berkata : “menurut ulama yang jumlahnya lebih dari satu, bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang kuat dan mempunyai pekerjaan”.
- c. Orang yang tidak beragama atau orang kafir yang memerangi Islam, berdasarkan ijma ulama, dan kafir zimmi menurut jumhur fuqaha.
- d. Anak-anak orang yang menegluarkan zakat, kedua orang tua dan istrinya. Adapun terhadap keluarga yang lain, terdapat perbedaan pendapat dan ada perinciannya.
- e. Keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu Banu Hasyim saja atau Banu Hasyim dan Banu al-Muthalib.³⁶

g. Reinterpretasi Makna Mustahik Zakat

Dari urutan penerima zakat, infak dan sedekah yang disebut dalam surat At-Taubah ayat: 60. Penerima donasi zakat, infak an sedekah dilihat dari

³⁵Dinyatakan dalam al-majmu' jilid 6.Hal. 206! Sanadnya baik dari dua riwayatnya.Imam Baihaqi mengumpulkan riwayatnya yang didalamnya dikemukakan adanya Malik dan Ibnu Uyayinah yang keduanya memursalkan hadis itu.Hadis apabila diriwayatkan secara bersambung maka hukumnya adalah bersambung, berdasarkan Mazhab yang sah.

³⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist* (Bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 2007), 674-676.

penyebabnya dan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu sebagai berikut :

a) Ketidakmampuan dan Ketidakberdayaan

Kelompok atau orang yang masuk dalam kategori ini dapat dibedakan ke dalam dua hal, yaitu: pertama ketidakmampuan dalam bidang ekonomi. Dalam kelompok ini masuk fakir, miskin, *gharim*, dan *ibn sabil*. Kedua ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan untuk mendapat hak asasi sebagai manusia, maka *riqab* diberikan untuk membeli kemerdekaannya.

b) Keaslahatan umum umat Islam

Mustahik bagian kedua ini mendapat donasi zakat, infak dan sedekah bukan karena ketidakmampuan finansial, tapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umum umat Islam. Yang masuk dalam kelompok ini adalah amil, *muallaf* dan *fi sabilillah*.

Karena ini reinterpretasi makna mustahik zakat, infak dan sedekah maka temuan dalam pendistribusiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Fakir: memberikan bantuan obat-obatan kepada orang yang sakit karena ketidkemampuannya dalam finansial.
- 2) Miskin: semua upaya atau kegiatan untuk membantu orang-orang miskin dapat masuk ke dalam jatah *fuqara'* dan *masakin*. Seperti untuk membantu pengobatan orang miskin dan membiayai pendidikan orang yang tidak mampu. Karena bantuan tersebut juga dapat dinikmati secara langsung oleh mereka.

- 3) Amil: hakim, muthi, wahiyul'amr, fuqaha dibiayai dari dana zakat.
- 4) Muallaf: muballig, membendung gerakan-gerakan kristenisasi.
- 5) Riqab: membebaskan orang tersandra, tereksplorasi, TKI teraniaya.
- 6) Gharim: advokasi, pencegahan HAM, bantuan hukum, sengketa.
- 7) Fisabilillah: mendirikan rumah sakit, layanan kesehatan gratis, pemberantasan kejahatan.
- 8) Ibnu sabil: orang-orang terlantar, anak-anak tidak terurus, dsb.

2. Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah

a. Strategi Pendistribusian Donasi Zakat, Infak dan Sedekah

Pada prinsipnya zakat yang diberikan kepada mustahik penerima zakat, infak dan sedekah seperti fakir miskin tidak sekadar bersifat konsumtif, akan tetapi juga bersifat produktif. Badan amil zakat dituntut mengupayakan strategi untuk mendistribusikan donasi zakat, infak dan sedekah secara optimal. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia megajukan gagasan inovasi sifat atau bentuk pendistribusian zakat seperti yang dikemukakan Arif Mufraini sbb:

- a. Bersifat konsumtif tradisional, merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Bersifat konsumtif kreatif, adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

- c. Bersifat produktif tradisional, yaitu donasi zakat, infak dan sedekah yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi mustahik penerima zakat seperti fakir miskin.
- d. Bersifat produktif kreatif, yakni zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal masyarakat pengusaha kecil.

Beberapa tokoh berpendapat mengenai zakat, infak dan sedekah diantaranya sebagai berikut :

1. H. O. S. Tjokroaminoto, sebagaimana ditulis Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F. Susanto menjelaskan : pemberian zakat seperti itulah yang sesungguhnya menjadi antitesis atas gerakan sosialismekomunisme, serta sekaligus menegaskan bahwa dalam ajaran agama Islam memiliki konsep sosialisme yang khas.
2. Ziaul Haque, mengemukakan pula, konsep ekonomi dengan organ utamanya distribusi kekayaan melalui seperti zakat, infak dan sedekah merehabilitasi kebobrokan moral dan keterpurukan sosial serta ketidakadilan ekonomi dalam kalangan masyarakat. Sementara keadilan itu sesungguhnya adalah *summum bonum*, yakni merupakan nilai moral yang tinggi dalam sistem ekonomi mana pun.³⁷

³⁷M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat : Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajmen, Kaitan dengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf* (Sulawesi Selatan : LbH Press STAIN Parepare, 2015), h. 240.

3. Menurut Haque, *sosialisme* Islam yang melalui pendistribusian zakat, infak dan sedekah, justru menegakkan keadilan ekonomi yang merupakan kebajikan tertinggi atau sifat yang paling mulia lantaran memberi kepada individu-individu atau kelompok-kelompok yang menjadi hak atau bagiannya.
4. Jan Ahmad Wassil, mengatakan : yang menjadikan salah satu indikator utama orang bertakwa ialah suka bersedekah kepada yang membutuhkan. Pemberian zakat, infak dan sedekah dalam bentuk-bentuk seperti hal tersebut diatas, dapat diasumsikan dengan haqul-yaqin bahwa pada suatu saat zakat, infak dan sedekah akan mampu menciptakan dinamisasi dan harmonisasi berkeadilan didalam lingkungan masyarakat dunia khususnya dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam.

b. Kewajiban Mendistribusikan Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Lembaga

Kehadiran lembaga pengelolaan dan pemberdayaan zakat, infak dan sedekah dalam satu negara atau masyarakat muslim merupakan suatu keharusan. Pemerintah satu negara Islam atau pemimpin setiap masyarakat muslim dituntut membentuk sebuah wadah resmi pengelolaan zakat, infak dan sedekah seperti di Indonesia disebut Badan Amil Zakat atau Lembaga apapun namanya yang bergerak dalam pendistribusian donasi zakat, infak dan sedekah. Islam tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) saja, melainkan juga mengatur hubungan antar sesama manusia

(*hablum minannas*).³⁸ Merupakan kewajiban bersama untuk menciptakan standar hidup yang layak bagi setiap umat khususnya Islam, untuk itu bagi mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya perlu diberikan bantuan yang salah satunya adalah dengan cara memberikan zakat, infak dan sedekah kepada mereka.³⁹ Donasi zakat, infak dan sedekah tidak hanya berfungsi konsumtif, tetapi dapat juga diarahkan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat yang sifatnya produktif agar tercapainya peningkatan taraf hidup dan perekonomian umat. Dalam hal ini lembaga amil zakat bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Tidak terkecuali sebuah lembaga amil zakat yang bernama Sahabat Yamima yang terletak di Rawa Lumbu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang melaksanakan tugasnya sebagai lembaga amil zakat. Lembaga ini melakukan pendistribusian zakat dari donasi zakat yang dikumpulkan untuk didistribusikan kepada mustahik, dalam hal ini juga mustahik yang akan menjadi penerima pun harus melalui proses kelayakan.⁴⁰ Mengingat jumlah donasi zakat, infak dan sedekah yang sangat terbatas maka sangat dibutuhkan pran lembaga amil zakat yang profesional dalam mendistribusikannya agar mencapai apa yang menjadi tujuan atau visi-misi zakat infak dan sedekah. Sahabat Yamima selaku amil harus amanah dalam pengelolaan zakat, infak

³⁸Siti Julaiha, *Respon Dosen Pakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi*. *Jurnal MD*, Vol. II No, 1. (1 Juli-Desember 2009), h.41.

³⁹Faqih El Wapa, *Distribusi Dana Zakat Dengan Akad Al-Qard Al-HAsan*(Skrifsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), h. 1.

¹⁸Mustahik (penerima zakat) adalah orang-orang yang berhak menerima zakat menurut firman Allah SWT dalam surat at-Taubah (9) ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, orang yang berhutang, sabilillah, Ibnu sabil.

dan sedekah yang dipikulnya dengan sebaik-baiknya dan harus lebih fokus lagi memungut donasi zakat, infak dan sedekah dari *muzakki* untuk didistribusikan kepada *mustahik*. Amil zakat pun harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik pertimbangan kebaikan maupun kejelekan agar pendistribusian zakat, infak dan sedekah tepat sasaran.

Pendistribusian zakat ada 2 macam, yaitu:

1. Pendistribusian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
2. Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. Ada sebagian dana yang didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahik.⁴¹

Dengan adanya lembaga amil zakat, jelas bahwa zakat ditangani oleh pemerintah atau lembaga mengangkat orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat itu, mulai dari pekerjaan tertentu mengumpulkan zakat, menjaga, mengembalakan, mencatat, dan menyediakan pembukuan zakat sampai kepada pembagiannya. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa permasalahan pendistribusian zakat, infak dan sedekah memang seharusnya menjadi tanggung jawab lembaga amil zakat.

B. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan tinjauan kepustakaan, penulis banyak mendapatkan buku-buku dan skripsi yang menulis tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah akan tetapi beberapa literatur tersebut belum ada yang secara fokus

⁴¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 259.

meneliti tentang reinterpretasi mustahik zakat dalam pendistribusian donasi zakat, infak dan sedekah melalui lembaga atau yayasan. Meski demikian ada beberapa karya ilmiah yang dapat mendukung penelitian ini yaitu :

1. Sekripsi yang ditulis oleh Marisa Vidiana Saputri (2017) Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam sekripsinya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Fitrah Dan Infaq Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Marisa Vidiana Saputri hanya berfokus pada pengelolaan zakat fitrah dan infak dengan menggunakan metode deskriptif analisis.
2. Rohmat Arapat (2013) mahasiswa Fakultas Dakwah, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsinya membahas tentang Strategi Peangumpulan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Pada Rumah Zakat Bandar Lampung, dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Rohmat Arapat hanya berfokus pada pengumpulan zakat, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
3. Liliyani (2019) mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam Penelitian sekripsinya membahas tentang Kewajiban Penyatuan Pajak dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafidduddin dan Masdar Farid Mas'udi. Dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Liliyani ini berfokus pada penyatuan pajak dan zakat, dengan menggunakan metode

penelitian kuantitatif atau menggunakan metode pustaka yang berpedoman dari buku-buku atau pendapat para ahli khususnya menurut pandangan Hafiduddin dan Masdar Mas'udi.

Dari tiga hasil penelitian skripsi tersebut diatas ternyata terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, terletak pada pokok bahasan skripsi yakni ketiga skripsi membahas tentang strategi pengelolaan donasi zakat, baik dari segi pedapatan pajak maupun dari pegawai negeri sipil, ketiga penelitian skripsi ini masih dalam bahasan mengenai zakat. Sedangkan perbedaannya, terletak pada metode penelitian yang mereka gunakan seperti skripsi yang ditulis oleh Marisa Vidiana Saputrimenggunakan metode deskriptif analisis dan berfokus pada pengelolaan zakat fitrah. Skripsi Rohmat Arapat menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan dalam skripsi Liliyani menggunakan metode penelitian kuantitatif atau menggunakan metode pustaka. Kaitan dengan masalah yang akan penulis teliti ini fokus masalahnya terletak pada reinterpretasi makna mustahik zakat, infak dan sedekah. Secara umum pembahasan mengenai zakat memang sudah cukup banyak, namun pembahasan khusus mengenai reinterpretasi makna mustahik zakat masih jarang ditemukan. Maka dalam hal demikian peneliti mengangkat masalah ini dengan harapan dapat mendukung tercapainya pendistribusian donasi zakat, infak dan sedekah oleh lembaga amil secara adil dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an Terjemah.

Abdul Al-Hamid Mahmud Al Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Abdurrahman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Muhdhah dan Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Didin Hafidhuddin, *Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet ke-2, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.

Faqih El Wapa, *Distribusi Dana Zakat Dengan Akad Al-Qard Al-Hasan*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Fitri Khoiriyah, *Implementasi Penyaluran Zakat Dalam Pemberdayaan Umat*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2018.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Imam Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Penerjemah Insan Kamil, Jawa Tengah, 2017.

Liliyani, *Kewajiban Penyatuan Pajak dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas'udi*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2009.

- M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat : Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitandengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf*, Sulawesi Selatan : LBH Press STAIN Parepare, 2015.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, Surabaya: Indah, 1987.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* Jakarta: Republika Penerbit, 2019.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009.
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Cetakan 1, Malang: 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah; Kitaab az-Zakah, Terj. Beni Sarbeni" Panduan Zakat* ", Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 3. Cet. 1*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1978.
- Siti Julaiha, *Respon Dosen Pakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi. Jurnal MD*, Vol. II No, 1. 1 Juli-Desember 2009.
- Siti Mahmudah, *Historis Syariah : Kritik Relasi Kuasa Khalil Abdul Karim* Yogyakarta: LKS, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tgk. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Toha Anggoro, dkk, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 2007.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004.

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Premadamedia Grup, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Dokumen Yayasan Amanah Insan Madani

Wawancara

Rizal Abu Fathi, wawancara dengan penulis, Bekasi, 10 Pebruari 2020.

Rizal Abu Fathi, wawancara dengan penulis, Bekasi, 11 Pebruari 2020.

Rustiawan, wawancara dengan penulis, Bekasi, 12 Pebruari 2020.

Suber on-line

<https://www.google.com/search?q=Tugas+dan+fungsi+dewan+pengawas+yayasan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>, (2 Maret 2020).

<https://www.scribd.com/doc/221093712/Tugas-Dan-Wewenang-Pembina-Pengawas-Pengurus>, (2 Maret 2020).

<http://yasinbone.blogspot.com/2015/08/ayat-dan-hadits-zakat-1.html>, (6 Maret 2020).

<https://umma.id/post/telaah-hadis-senyum-kepada-saudaramu-adalah-sedekah-398721?lang=id>, (6 Maret 2020).

<https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-zakat/> (9 September 2020).

<http://mybarokahblog.blogspot.com/2015/12/infaq-dan-shadaqah-dalam-al-quran-hadits.html> (10 September 2020).

